

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebiri adalah pemotongan dua buah zakar (*al-khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*zakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Kebiri secara harfiah, tindakan memandulkan makhluk hidup baik jantan ataupun betina dengan cara pembedahan fisik atau menggunakan zat kimia, pada jantan dihilangkan fungsi testisnya dan pada betina dihilangkan fungsi ovariumnya. Tindakan kebiri dapat dilakukan baik pada manusia maupun hewan. Praktek pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. hukuman Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal sehingga membuat korban kekurangan hormon testosteron. hukuman Kebiri kimiawi tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia anti androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil

akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sehingga efek suntikan kimia yang di timbulkan bagi tubuh si pelaku kejahatan seksual ialah kehilangan libido atau hasrat seksualnya dan dapat mengurangi tingkat resiko kejahatan tersebut.

2. Pandangan ulama' NU Tulungagung tentang hukum suntik kebiri bagi kejahatan seksual terbagi menjadi dua kelompok, yaitu setuju dan tidak setuju. Dari narasumber yang setuju menuturkan bahwa hukuman berat layak diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual. Mereka mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pantas bila diberikan hukuman pengembirian (kebiri kimia). Karena dilihat dari sudut pandang si korban yang mengalami beban mental seumur hidup. Sedangkan yang tidak setuju dengan hukuman kebiri beralasan bawasanya Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam. Kemudian secara kesehatan kebiri kimiawi justru berdampak buruk bagi tubuh dikarnakan efek samping bahan kimia yang di suntikan dapat merusak organ-organ lain di dalam tubuh.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang selayaknya diperhatikan:

1. Kepada organisasi NU, ada 2 perbedaan pendapat mengenai hukum suntik kebiri bagi kejahatan seksual menurut ulama' NU Tulungagung, maka selayaknya tidak saling menyalahkan karena semua menjawab dengan berdasar dari al-Quran, hadith atau dalil yang jelas dan Ijtihad ulama.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan topik dan rumusan masalah yang berbeda.